BUMD – TARGET KINERJA PERUSAHAAN PERSERODA AIR MINUM TIRTA ASASTA

2026

PERWAL NO. 19, BD 2026/ NO. 19 THN 2026, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET KINERJA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, sehingga perlu pengaturan mengenai Target Kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP 54/2017; PP 12/2019; Permendagri 118/2018; Perda Kota Depok 10/2021; Perda Kota Depok 11/2021 jo. Perda Kota Depok 1/2025; Perda Kota Depok 9/2025.
- Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal dan Target Kinerja; Pelaksanaan dan Evaluasi.

Catatan :

- Ditetapkan di Depok tanggal 8 Juni 2026, diundangkan di Depok tanggal 8 Juni 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 19.